



P U T U S A N
NOMOR :230/PID.SUS/2013/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR;
Lahir di : Tg. Pura (SUMUT) ;
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 20 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JL. Mesjid Jamik Kel. Kerinci Kota. Kec.
Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik Ahass ;
Pendidikan : -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d. tanggal 12 Juni 2013 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d. tanggal 22 Juli 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d. tanggal 06 Agustus 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d. tanggal 24 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d. tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d. tanggal 6 Nopember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d. tanggal 5 Januari 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Oktober 2013 Nomor :134/Pid.Sus/2013/PN-PPLW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2013 Reg.PERK.NOMOR PDM-60/PDM/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR pada nari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tanun 2013 bertempat di Jalan lintas timur Dekat bengkel AHASS Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 2 Paket/bungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam pulun tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 wib , terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk nenanyakan “ada kawan mu yang jual shabu” lalu dijawan oleh AGUS “iya nati aku

Hal 2 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabarin". Sekira 20 menit kemudian AGUS menghubungi terdakwa dengan berkata "ada dengan teman saya yang bernama HERMAN (Beium tertangkap) dan dijawab oleh terdakwa "iya, rencana pesan shabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tapi aku Kabarin lagi karena uangnya belum cukup" lalu kemudian AGUS berkata "iya lah Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasih tahu dimana alamat dan kemudian terdakwa berkata "iya lah ku tunggu nanti malam dirumah". Selanjutnya pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitakan kepada terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada AGUS bahwa terdakwa memesan shabu tersebut apabila uangnya telah cukup.

- Bahwa pada nari sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menelpon AGUS dengan berkata "Gus, uangnya sudah ada ini, bisa kan kau pesankan kepada pak Herman teman mu itu" dan dijawab olen AGUS "iya tunggu sebentar biar aku hubungi dan setelah itu agus berkata kepada terdakwa "langsung saja kau kerumah pak Herman tempat aku tunjukkan semalam,sudan aku hubungi pak Herman nya tapi barang berupa shabu yang kau pesan sudah disediakannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi kerumah Herman dijalan Jambu Gang Dua Putra dekat kolam Mutiara dan terdakwa benemu dengan Herman didepan rumahnya lalu Herman bertanya kepada terdakwa "kamu Udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu kesini" dan dijawab oleh terdakwa "iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri" dan selanjutnya Herman berkata "mana uangnya" lalu Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Herman dan Herman memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu

Hal 3 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan terdakwa langsung pulang kerumah dan shabu-shabu tersebut disimpan dirumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, snabu tersebut terdakwa pecan menjadi 3 yaitu paket 200 (dua ratus), paket 300 (tiga ratus) dan sebagian terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari minggu siang terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada shabu bersama terdakwa dimana terdakwa meminta DICKY menyimpan shabu-shabu tersebut
- Bahwa pada hari senin sekira pukul 14,00 wib, terdakwa menyuruh DICKY mengantar shabu paket 200 tersebut kepada ADE kejalan BTN dan sekitar 15 menii, DICKY kembali menemui terdakwa sambii menyerah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa berkata kepada DICKY "kalu mau makai nanti saja seteah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu"
- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubung oleh ADE dengan berkata "Din, tolong carikan shabu paket 300 dan dijawab oleh terdakwa "iya nantilah saya hubungi teman yang semalam. Namun tidak berapa lama kemudian ADE kembali menelpon terdakwa dengan berkata "bisa apa Tidak" lalu dijawab terdakwa "Bisa, nanti snabu diantar teman yang kemarin" lalu kemudian terdakwa menyuruh DICKY untuk mengantar shabu tersebut kepada ADE sambil berkata "Ki, si ADE minta cari snabu paket 300. Selanjutnya DICKY pergi mengantar paket shabu seharga Rp 300.000,- kepada ADE di BTN sedang terdakwa tetap berada dibengkel menunggu DICKY. Sekira pukul 10.00 wib, datang anggota polisi ke bengkel AHASS tempat terdakwa berkerja dan menangkap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB .3492/NNF/2013 tanggal tanggal 29 Mei 2013 yang

Hal 4 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NABORHU S.Si.Apt sebagai pemeriksaan serta diketanui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, Msi. Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang bukti berupa Kristal putih dengan berat netto 0,1 (noi koma satu) adalah METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran 1 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menukan atau menyerahkan Narkotika golongan I Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (noi koma enam puluh tiga) gram gram, tanpa izin dari pinak yang berwenang dalam hal ini adalan izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tanun 2013 benempat di Jalan lintas timur Dekat bengkel AHASS Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau meyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 Paket/bungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63

Hal 5 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam puluh tiga) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut 1

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk menanyakan “ada kawan mu yang juai shabu” lalu dijawab olen AGUS “iya nati aku kabarin”. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian AGUS menghubungi terdakwa dengan berkata “ada dengan teman saya yang bernama HERMAN dan dijawab oieh terdakwa “iya, rencana pesan snabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tapi aku kabarin lagi karena uangnya belum cukup” lalu kemudian AGUS berkata “iya lan Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasin tahu dimana alamat dan kemudian terdakwa berkata “iya lah ku tunggu nanti malam dirumah” Selanjutnya pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitahukan kepada terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada AGUS bahwa terdakwa memesan shabu tersebut apabila uangnya telah cukup.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menelpon AGUS dengan berkata “Gus, uangnya Sudan ada ini, bisa kan kau pesankan kepada pak nerman teman mu itu” dan dijawab olen AGUS “iya tunggu sebentar biar aku hubungi dan setelah itu agus berkata kepada terdakwa “langsung saja kau kerumah pak Herman tempat aku tunjukkan semalam,sudah aku hubungi pak Herman nya tapi barang berupa shabu yang kau pesan Sudan disediakannya Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi kerumah Herman dijalan Jambu Gang Dua Putra dekat kolam Mutiara dan terdakwa bertemu dengan Herman didepan rumahnya lalu Herman bertanya kepada terdakwa

Hal 6 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kamu udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu kesini" dan dijawab olen terdakwa "iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri" dan Selanjutnya Herman berkata "mana uangnya" lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Herman dan nerman memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket snabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan terdakwa langsung pulang kerumah dan snabu-snabu tersebut disimpan dirumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 yaitu paket 200 ,paket 300 dan sebagian terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari minggu siang terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada shabu bersama terdakwa dimana terdakwa meminta DICKY menyimpan shabu-shabu tersebut
- Bahwa pada hari senin sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menyuruh DICKY mengantar shabu paket 200 tersebut kepada ADE kejalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY kembaii menemui terdakwa sambil menyerah uang sebesar Rp 200,000- lalu kemudian terdakwa berkata kepada DICKY "kalu mau makai nanii saja setelah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu"
- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubung oleh ADE dengan berkata "Din, tolong carikan shabu paket 300 dan dijawab oleh terdakwa "iya nantilah saya hubungi teman yang semalam namun tidak berapa lama kemudian ADE kembali menelpon terdakwa dengan berkata "bisa apa Tidak" lalu dijawab terdakwa "Bisa, nanti shabu diantar teman yang kemarin" lalu kemudian terdakwa menyuruh DICKY untuk mengantar shabu tersebut kepada ADE sambil berkata "Ki, si ADE minta cari shabu paket 300. Selanjutnya DICKY pergi mengantar paket shabu senarga Rp 300.000,- kepada ADE

Hal 7 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN sedang terdakwa tetap berada dibengkel menunggu DICKY. Sekira pukul 10.00 wib, datang anggota polisi ke bengkel AHASS tempat terdakwa berkerja dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : LAB .3492/NNF/2013 tanggal tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda tangani yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU.S.Si. Apt sebagai pemeriksaan serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN. Msi. Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang bukti berupa Krisial putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) adalah METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran I Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau meyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 23,00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di rumah kosan DICKY Jalan lintas timur Dekat bengkel AHASS Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang

Hal 8 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 wib , terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk menanyakan “ada kawan mu yang jual shabu” lalu dijawab oleh AGUS “iya nati aku kabarin”. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian AGUS menghubungi terdakwa dengan berkata “ada dengan teman saya yang bernama HERMAN dan dijawab oleh terdakwa “iya, rencana pesan shabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tapi aku kabarin lagi karena uangnya belum cukup” lalu kemudian AGUS berkata “iya lah Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasih tahu dimana alamat dan kemudian terdakwa berkata “iya lah ku tunggu nanti malam dirumah”. Selanjutnya pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitahukan kepada terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada AGUS bahwa terdakwa memesan shabu tersebut apabila uangnya telah cukup.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menelpon AGUS dengan berkata "Gus, uangnya sudah ada ini, bisa kan kau pesankan kepada pak herman teman mu itu" dan dijawab oleh AGUS “iya tunggu sebentar biar aku hubungi dan setelah itu agus berkata kepada terdakwa “langsung saja kau kerumah pak Herman tempat aku tunjukkan semalam,sudah aku hubungi pak Herman nya tapi barang berupa shabu yang kau pesan sudah disediakannya selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi kerumah Herman di jalan Jambu

Hal 9 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Dua Putra dekat kolam Mutiara dan terdakwa bertemu dengan Herman di depan rumahnya lalu Herman bertanya kepada terdakwa "kamu udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu kesini" dan dijawab oleh terdakwa "iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri" dan Selanjutnya Herman berkata "mana uangnya" lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Herman dan Herman memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan terdakwa langsung pulang kerumah dan shabu-shabu tersebut disimpan di rumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 yaitu paket 200 ,paket 300 dan sebagian terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari minggu slang terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada shabu bersama terdakwa dimana terdakwa meminta DICKY menyimpan shabu-shabu tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menyuruh DICKY mengantar shabu paket 200 tersebut kepada ADE ke jalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY kembali menemui terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp, 200.000,- lalu kemudian terdakwa berkata kepada DICKY "kalau mau makai nanti saja setelah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu"
- Bahwa pada Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa datang kerumah DICKY lalu kemudian terdakwa bersama DICKY pergi membeli pecel lele dan setelah makan kemudian pulang kerumah DICKY dimana pada waktu itu DICKY langsung tidur. Bahwa sekira pukul 23.00 wib, terdakwa membangunkan DICKY untuk menanyakan dimana DICKY menyimpan sisa shabu setelah dipaket setelah itu DICKY berkata kepada terdakwa "apa mau dipakai" dan dijawab oleh terdakwa

Hal 10 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya”. Seianjutnya terdakwa mempersiapkan alat nispap berupa bong yang terbuat dari botol pucuk yang diobangi tutupnya dan shabu-shabu tersubt terdakwa masukan kedalam kaca pirek menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang telan diruncing ujungnya dan kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah diberi sumbu berupa timah rokok.

- Bahwa setelah shabu didalam kaca pirek tersebut mencair, selanjutnya terdakwa memasangkannya ke pipet yang telah dibengkokkan dan menyambung ke Bong kemudian shabu tersebut terdakwa nispap bersama dengan DICKY.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pergi kewarung didepan rumah DICKY.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Forensik cabang Medang Nomor : LAB .3491/NNF/2013 tanggal tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU.S.Si_Apt sebagai pemeriksaan Serta diketahui oleh atas nama Kapaia Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN. MSi dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi +25 (dua pulun lima) ml urine milik tersangka ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR adalah benar mengandung METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran 1 nomor urut 61 Undang - Undang RI No. 35 tanun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan RI.

Hal 11 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Undang- huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 24 September 2013 No.Reg.Perkara. PDM-60/PKL.CI/07/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram;
 - Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram
 - 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening;

Hal 12 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetinya;
- 1 (satu) buah korek kuping;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
- 3 (tiga) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone Nokia C1 warna merah;
- 1 (satu) buah Hand phone Nexian Tipe G315 warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Oktober 2013 Nomor :134/Pid.Sus/2013/PN-PLW, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan

Hal 13 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram;
- Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram;
- 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening;
- 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening;
- 2 (dua) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetanya;
- 1 (satu) buah korek kuping;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
- 3 (tiga) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia C1 warna merah;
- 1 (satu) buah Hand phone Nexian Tipe G315 warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Oktober 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :08/Akta.Pid/2013/PN-PLW dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor : W4-U.11/1842/HN.01.10/X/2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 22 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Oktober 2013 No.W4-U11/1902/HN/ 01.10/X/2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.134/Pid.SUS/2013/PN-PLW tanggal 1 Oktober 2013, yang dimintakan Banding tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 8 Oktober 2013, maka Permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 15 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Oktober 2013 No.134/Pid.Sus/2013/PN-PLW dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam tuntutan kami menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram;
- Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram ;
- 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening;
- 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening;
- 2 (dua) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetanya;
- 1 (satu) buah korek kuping;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
- 3 (tiga) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan didalam putusan Majelis Hakim telah merampas barang bukti tersebut untuk Negara. Oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibatalkan karena barang bukti tersebut tidak dapat dieksekusi atau dilelang, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 Ayat (1) UU Nomor.35 Tahun 2009, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kedua dan karenanya terdakwa dinyatakan melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan dalam memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor.35 Tahun 2009 karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;

Hal 17 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.134/Pid.Sus/2013/PN-PLW tanggal 1 Oktober 2013 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 18 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Oktober 2013 Nomor:134/Pid.Sus/2013/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin tanggal 2 Desember 2013 oleh kami : ABDUL FATTAH, SH.,MH Ketua Majelis, AGUS HARIYADI, SH.,MH. dan TANI GINTING, SH., MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 Nomor : 230/PID.SUS/2013/PTR. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal 19 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Hj. NUR FATMAWATY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

AGUS HARIYADI, SH.,MH.

ABDUL FATTAH, SH.,MH.

TANI GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR FATMAWATY, SH.

Hal 20 dari 20 hal Put No. 230/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)